

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES MAKASSAR

A. Melantik Rompegading, Faradillah Paratama, Putri Juliandini Suci Islamia

Universitas Sawerigading
Email: dputrijulian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan perlindungan perempuan dan anak serta peranan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik PPA Polrestabes Makassar, observasi sarana Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta dokumentasi perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum di Polrestabes Makassar mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Hambatan utama yang dihadapi meliputi dinamika sosiologis korban (ketergantungan ekonomi dan stigma norma adat *Siri' na Pacce*), minimnya saksi mata di ruang privat domestik, serta pembuktian trauma psikis. Penyidik PPA menghentikan viktimisasi sekunder melalui fasilitas RPK, pelibatan penyidik Polwan, penanganan jalur cepat (*fast-track*), serta pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*). Keadilan restoratif diterapkan secara ketat terbatas pada delik ringan tanpa intimidasi, guna menjamin keadilan substantif dan pemulihan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Unit PPA Polrestabes Makassar, KDRT, Restorative Justice, *Siri' na Pacce*.

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of legal protection for women and children and the role of investigators at the Women and Children Protection Unit (PPA) of Makassar City Police (Polrestabes Makassar) in handling Domestic Violence (DV) cases. Utilizing empirical legal research (socio-legal research) with a qualitative approach, primary data were gathered through in-depth interviews with PPA investigators, observations of Special Services Room (RPK) facilities, and case documentation. Results indicate that legal protection implementation relies on Law No. 23/2004 on Domestic Violence Elimination, Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, and Police Regulation No. 8/2021 on Restorative Justice. Major obstacles include the sociological dynamics of victims (economic dependency and the cultural stigma of *Siri' na Pacce*), lack of eyewitnesses in private domestic spaces, and legal proof of psychological trauma. PPA investigators mitigate secondary victimization through RPK facilities, female police investigators, fast-track procedures, and scientific crime investigation. Restorative justice is applied strictly and limited to minor offenses without intimidation, ensuring substantive justice and holistic victim recovery.*

Keywords: *Legal Protection, PPA Unit Polrestabes Makassar, Domestic Violence, Restorative Justice, Siri' na Pacce.*

I. PENDAHULUAN

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat krusial dan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, menghadapi tantangan yang tidak sedikit terkait angka kekerasan domestik ini. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar memiliki mandat utama sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, terutama perempuan dan anak yang seringkali berada pada posisi subordinat dalam struktur domestik.

Implementasi perlindungan hukum oleh Unit PPA Polrestabes Makassar secara normatif mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Secara sosiologis, penegakan hukum dalam kasus KDRT memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan aspek psikologis dan relasi kuasa antara pelaku dan korban. KDRT bukan lagi sekadar urusan privat ("masalah dapur"), melainkan telah bertransformasi menjadi delik hukum yang menuntut kehadiran negara melalui institusi kepolisian.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai pelengkap fundamental bagi perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. UU TPKS mempertegas bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan dapat diproses hukum dengan pendekatan yang lebih progresif, di mana regulasi ini menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Kehadiran UU TPKS menutup celah hukum (*legal gap*) yang selama ini sulit dijangkau oleh UU PKDRT, terutama terkait pembuktian dan pendampingan korban, dengan menegaskan bahwa keterangan saksi dan/atau korban yang disertai dengan satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini menghadapi tantangan budaya lokal masyarakat Makassar. Budaya *Siri' na Pacce* yang dipegang teguh masyarakat setempat terkadang disalahartikan untuk menutupi kekerasan demi menjaga kehormatan atau aib keluarga. Adat istiadat yang begitu kental menjadikan perempuan enggan bersuara dikarenakan pertengkar keluarga dianggap sebagai hal tabu yang tidak boleh diketahui orang luar. Selain itu, dinamika penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak menimbulkan kekerasan berulang (*revictimization*) atau impunitas bagi pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Makassar? (2) Bagaimana peranan penyidik PPA dalam penanganan dan penyelesaian kasus KDRT di Polrestabes Makassar?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji tidak hanya norma hukum tertulis, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosiologis di Unit PPA Polrestabes Makassar.

Penelitian dilaksanakan di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan dua informan kunci (penyidik Unit PPA) serta observasi langsung terhadap fasilitas Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Data sekunder mencakup bahan hukum primer (UU No. 23/2004, UU No. 12/2022, UU No. 35/2014, Perpol No. 8/2021), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku hukum, dokumen BAP), dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Informan Penelitian

Untuk membedah efektivitas penegakan hukum secara empiris, penentuan informan dilakukan secara purposif dengan menyasar penyidik yang memegang otoritas langsung dalam penanganan berkas perkara KDRT di Unit PPA Polrestabes Makassar.

Tabel 1. Identitas Informan Penelitian Unit PPA Polrestabes Makassar

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan / Peran
1.	Muh. Fahrurrozi Z.	Laki-Laki	Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar
2.	Muhammad Arham Reski	Laki-Laki	Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar

B. Implementasi Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar

Implementasi perlindungan hukum di Polrestabes Makassar didasarkan pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan interaksi harmonis antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Sinkronisasi Regulasi dan Pemilahan Perkara

Dalam pelaksanaan praktis, penyidik Unit PPA tidak mengedepankan tindakan koersif penal pada kesempatan pertama. Penyidik melakukan pemetikan pasal dan pemilahan tingkat keparahan kekerasan. Pelanggaran berat terhadap Pasal 44 Ayat (1)-(3) UU PKDRT (kekerasan fisik parah/kematian) secara tegas diproses melalui jalur litigasi penal. Sebaliknya, terhadap pelanggaran Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT (kekerasan fisik ringan) dan delik aduan, penyidik membuka ruang penyelesaian melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dipayungi oleh Perpol No. 8 Tahun 2021.

2. Alur Birokrasi dari SPKT ke Unit PPA

Pintu gerbang pelaporan dimulai dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah dilakukan skrining awal, SPKT menerbitkan Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), dan Surat Permintaan Visum (SPV). Berkas segera didisposisikan secara cepat (*fast-track*) dari Kasat Reskrim ke Unit PPA untuk mencegah keterlambatan penanganan medis dan pengamanan bukti.

3. Ketersediaan Fasilitas RPK dan Responsivitas Gender

Unit PPA Polrestabes Makassar telah dilengkapi dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ramah anak dan berdesain non-intimidatif. Untuk menghilangkan trauma psikologis, pemeriksaan saksi korban perempuan mengedepankan keterlibatan Penyidik Polisi Wanita (Polwan). Pendekatan persuasif *rapport-building* oleh penyidik Polwan terbukti empiris mampu mencairkan ketakutan korban saat memberikan Keterangan Saksi Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

4. Proteksi Data dan Kerahasiaan Identitas

Perlindungan data pribadi korban diatur secara ketat. Berkas BAP dan arsip digital dilindungi sandi pengaman guna mencegah kebocoran informasi ke media atau pihak luar yang berpotensi memicu timbulnya stigmatisasi sosial (*secondary victimization*).

C. Peranan Penyidik PPA dalam Penanganan dan Penyelesaian KDRT

Penegakan hukum oleh penyidik PPA dievaluasi melalui Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Rahardjo menegaskan bahwa "*hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.*" Penyidik dituntut melakukan terobosan hukum (*rule-breaking*) yang humanis demi keselamatan korban.

Tabel 2. Matriks Rekapitulasi Pandangan Informan Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar

No	Dimensi Analisis Yuridis	Pandangan Informan 1 (Muh. Fahrurrozi Z.)	Pandangan Informan 2 (Muhammad Arham Reski)
1.	Acuan Regulasi & Mediasi	Menekankan pemilahan ayat UU PKDRT sebelum penindakan formal.	Menitikberatkan pada tingkat keparahan luka fisik/psikis korban.
2.	Prosedur Pelaporan (SPKT-PPA)	Menyoroti pendalaman status perkara (pure pidana) di RPK.	Menekankan kecepatan disposisi berkas dari Kasat Reskrim ke Unit PPA.
3.	Fasilitas & Aspek Gender	RPK dan kuantitas Polwan memadai untuk kenyamanan korban.	RPK efektif membangun keterbukaan psikologis korban perempuan.
4.	Batasan Restorative Justice	Menolak RJ secara mutlak apabila kekerasan menyebabkan luka berat/ kematian.	Menyaratkan RJ wajib bebas dari intimidasi dan disetujui sukarela oleh korban.
5.	Solusi Hambatan Pembuktian	Mendorong pemanfaatan bukti petunjuk digital (CCTV, pesan audio).	Menyarankan pelibatan ahli psikologi forensik untuk trauma psikis.

1. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021, RJ dilakukan dengan uji validasi ketat. Penyidik memanggil kedua pihak dalam gelar perkara khusus untuk memastikan bahwa perdamaian bukan didasari ancaman atau ketergantungan ekonomi. Apabila korban menyetujui damai secara sukarela dan motifnya memulihkan keharmonisan rumah tangga, maka kesepakatan tertulis dibuat disertai pencabutan LP secara resmi.

2. Hambatan Pembuktian dan Sosiologis Masyarakat

Kendala utama di lapangan adalah minimnya saksi mata karena KDRT terjadi di ruang domestik tertutup. Seringkali saksi tunggal adalah anak kandung yang mengalami konflik batin (*split loyalty*). Untuk mengatasinya, penyidik menerapkan *scientific crime investigation* melalui visum et repertum, evaluasi psikologi forensik, dan bukti petunjuk digital. Dari sisi budaya, stigma *Siri' na Pacce* sering membuat korban enggan melapor karena menganggap pertengkaran keluarga sebagai aib. Selain itu, ketergantungan finansial membuat korban sering menarik laporan di tengah jalan.

3. Solusi Terhadap Ketergantungan Ekonomi Korban

Jika kekerasan masuk kualifikasi berat (Pasal 44 Ayat 1-2), penyidik secara tegas menolak penarikan laporan oleh korban. Penyidik mengedepankan keselamatan jiwa di atas kompromi ekonomi sesaat, serta berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial Kota Makassar untuk penyediaan rumah aman (*shelter*) dan program pemberdayaan ekonomi korban.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengaturan perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Makassar telah berjalan secara terstruktur dan terintegrasi melalui konvergensi normatif antara UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Dukungan ketersediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), penyidik Polwan, penanganan jalur cepat (*fast-track*), serta proteksi kerahasiaan identitas terbukti mampu menekan terjadinya viktimisasi sekunder bagi korban.
2. Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengemban peran ganda sebagai penegak hukum yang tegas (litigasi penal pada kasus berat) dan sebagai fasilitator pemulihan sosial (restorative justice pada delik ringan). Hambatan utama penegakan hukum bersumber dari ketakutan korban akibat persepsi keliru budaya *Siri' na Pacce*, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta kendala pembuktian di ruang privat. Penyidik mengatasi kendala ini melalui terobosan hukum progresif berbasis pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) dan kolaborasi inter-institusional dengan UPTD PPA dan Dinas Sosial Kota Makassar.

B. Saran

1. Disarankan kepada institusi Polri untuk memperluas alokasi anggaran dan pelatihan sensitivitas gender serta psikologi forensik secara berkelanjutan bagi seluruh personel penyidik PPA Polrestabes Makassar.
2. Pemerintah Kota Makassar dan Polrestabes Makassar perlu meningkatkan sosialisasi edukatif hingga tingkat akar rumput (RT/RW) guna merekonstruksi pemahaman

masyarakat terhadap budaya *Siri' na Pacce* agar tidak disalahgunakan untuk menutupi kejahatan KDRT.

3. Perlu diperkuat koordinasi terpadu (MoU) antara Polrestabes Makassar, UPTD PPA, dan Dinas Sosial untuk menjamin penyediaan rumah aman (*shelter*) 24 jam serta bantuan pemberdayaan ekonomi yang mandiri bagi korban KDRT pasca-proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Helmi, M. I. (2014). Pengadilan Khusus KDRT: Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 245-260.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792).